



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rta.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SAIPUL ANWAR**, tempat tanggal lahir Batalas 24 November 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Sawit, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Batalas RT 001 RW 002 Desa Batalas, Kec. Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 24 April 2024 dalam register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama **DAHLIA**, sebagaimana tersebut dalam kutipan Buku Nikah Nomor : tertanggal 10 Maret 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan Candi Laras Utara.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak pertama laki-laki yang bernama MUHAMMAD
3. Bahwa anak SAIPUL ANWAR sebagaimana tersebut di dalam kutipan akta kelahiran No. 6305-LT-31032022-0005 tanggal 31 MARET 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD Lahir di Tapin, 28 Agustus 2019 anak pertama dari ayah SAIPUL ANWAR dan ibu DAHLIA

4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama MUHAMMAD, Lahir di Tapin, 28 Agustus 2019 anak pertama dari ayah SAIPUL ANWAR dan ibu DAHLIA menjadi MUHAMMAD HABIBI, Lahir di Tapin, 28 Agustus 2019 anak pertama dari ayah SAIPUL ANWAR dan ibu DAHLIA

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan nama adalah untuk kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/ merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **MUHAMMAD** menjadi **MUHAMMAD HABIBI**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah Akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 6305-LT-31032022-0005 tanggal 31 MARET 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **MUHAMMAD** Lahir di Tapin, 28 Agustus 2019 anak pertama dari ayah **SAIPUL ANWAR** dan ibu **DAHLIA** menjadi **MUHAMMAD HABIBI** lahir di Tapin 28 Agustus 2019 anak pertama dari ayah **SAIPUL ANWAR** dan ibu **DAHLIA**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam legester yang berlaku untuk itu.

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305062411930001 atas nama Saipul Anwar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6203016211960004 atas nama Dahlia, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-31032022-0005 atas nama MUHAMMAD lahir di Tapin pada tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6305060608190001, atas nama Kepala Keluarga Saipul Anwar, alamat Desa Batalas RT 001 RW 002 Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin No. 400.8.2.2/275/DISDUKCAPIL/2024 tanggal 18 April 2024 perihal: Perubahan Nama pada Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/07/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 atas nama Syaiful Anwar dan Dahlia, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tapin Utara, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan  
2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi HARTATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah aparat Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batalas RT 001 RW 002 Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dahlia ;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Habibi;

Bahwa Muhammad Habibi saat ini berusia 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Muhammad Habibi;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD HABIBI

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi karena anak Pemohon akan mendaftar masuk sekolah dan terdapat ketentuan yang mengatur bahwa nama seseorang tidak boleh hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata saja;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehari-hari Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan panggilan Habibi;

Bahwa pihak keluarga setuju agar nama MUHAMMAD diganti menjadi MUHAMMAD HABIBI;

- Bahwa MUHAMMAD dan MUHAMMAD HABIBI adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD HABIBI;

2.

Sa

ksi LAITA ELMA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah aparat Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batalas RT 001 RW 002 Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dahlia ;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Habibi;

Bahwa Muhammad Habibi saat ini berusia 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Muhammad Habibi;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD HABIBI

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi karena anak Pemohon akan mendaftar masuk sekolah dan terdapat ketentuan yang mengatur bahwa nama seseorang tidak boleh hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata saja;

Bahwa sehari-hari Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan panggilan Habibi;

Bahwa pihak keluarga setuju agar nama MUHAMMAD diganti menjadi MUHAMMAD HABIBI;

Bahwa MUHAMMAD dan MUHAMMAD HABIBI adalah orang yang sama;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD HABIBI;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak kandung Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD HABIBI dengan alasan untuk kepentingan administrasi pendaftaran sekolah karena terdapat ketentuan bahwa nama seseorang tidak boleh hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata;
- Bahwa dari lahir anak kandung Pemohon sudah dipanggil dengan nama Habibi, namun karena anak Pemohon lahir secara mendadak maka Pemohon kurang teliti pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang semula tertulis bernama MUHAMMAD lahir di Tapin pada tanggal 28 Agustus 2019 menjadi MUHAMMAD HABIBI lahir di Tapin pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. HARTATI dan 2. LAITA ELMA yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan *legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD lahir di Tapin pada tanggal 28 Agustus 2019 menjadi MUHAMMAD HABIBI lahir di Tapin pada tanggal 28 Agustus 2019;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, MUHAMMAD lahir pada tanggal 28 Agustus 2019 dan saat ini belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum dianggap sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa KTP atas nama Dahlia, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah didukung dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dahlia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, diketahui bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari MUHAMMAD sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama diri MUHAMMAD sehingga legal standing Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Saipul Anwar, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6205020501240002 bukti P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batalas RT 001 RW 002 Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengubah nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang semula tertulis, bernama MUHAMMAD lahir di Tapin pada tanggal 28 Agustus 2019 menjadi MUHAMMAD HABIBI lahir di Tapin pada tanggal 28 Agustus 2019, dengan alasan untuk kepentingan administrasi mendaftar sekolah dan karena sehari-hari anak Pemohon dipanggil dengan panggilan Habibi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Saipul Anwar, bukti P-2 berupa KTP Dahlia, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No.

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6305060608190001, serta bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan Pemohon ingin mengubah nama anak kandung Pemohon alasan untuk kepentingan administrasi mendaftar sekolah dan terdapat ketentuan bahwa nama seseorang tidak boleh hanya memuat 1 (satu) suku kata dan karena sehari-hari anak Pemohon dikenal dengan panggilan Habibi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa MUHAMMAD dan MUHAMMAD HABIBI adalah orang yang sama yaitu anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap perubahan nama MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD HABIBI tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari MUHAMMAD;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batalas RT 001 RW 002 Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa anak kandung Pemohon lahir tercatat atas nama MUHAMMAD lahir di Tapin pada tanggal 28 Agustus 2019, yang merupakan anak ke satu, laki-laki dari ayah Saipul Anwar dan ibu Dahlia sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-31032022-0005;
- Bahwa MUHAMMAD dan MUHAMMAD HABIBI adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD HABIBI;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD HABIBI telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD menjadi MUHAMMAD HABIBI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Desa Batalas RT 001 RW 002 Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-31032022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 31 Maret 2022 atas nama **MUHAMMAD** lahir di Tapin, pada tanggal 28 Agustus 2019 anak ke satu laki-laki dari ayah Saipul Anwar dan ibu Dahlia menjadi **MUHAMMAD HABIBI**, lahir di Tapin, pada tanggal 28 Agustus 2019 anak ke satu laki-laki dari ayah Saipul Anwar dan ibu Dahlia;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.



3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;

4.-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. Purwati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK          | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Redaksi      | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Materai      | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi      | : Rp. 10.000,00  |
| 6. PNBP         | : Rp. 10.000,00  |
| 7. <u>Leges</u> | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah          | : Rp. 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.



Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Rta.